



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**KECAMATAN MARGASARI**

Alamat : Jl. Raya Pakulaut Telp. ( 0283 ) 3466024 Kode Pos : 52463

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/29/389/2022

- Dasar
1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

Nama : Drs MAHDI WIYONO  
NIP : 19670304 199303 1010  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Margasari

Untuk : Menjadi Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan PMPRB pada Unit Inspektorat;
2. Mengkomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL);
3. Melakukan reviu terhadap kertas kerja unit yang telah diisi oleh masing-masing koordinator area sebelum dikirim ke Kecamatan Margasari selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Margasari  
pada tanggal 14 Maret 2022



**BARIK MUHARMAN, S.IP, MM**  
Pembina  
NIP. 19710319 199003 1 001